

Anggota BPD diminta awasi pelaksanaan pembangunan di desa



Sumber gambar : <https://kalbar.antaranews.com/>

Kayong Utara (ANTARA) - Bupati Kayong Utara Citra Duani meminta anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa serta mengawasi pembangunan yang ada di desa.

Hal ini diungkapkan Citra Duani pada saat pelantikan anggota BPD Desa Dusun Besar dan Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya di aula Istana Rakyat (Pendopo Bupati), Jum'at (21/10).

Bupati juga menginginkan agar BPD dan kepala desa saling bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

"Saya harap anggota BPD saling bersinergi dengan kepala desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desanya, hal ini guna untuk terwujudnya pemerintahan desa yang lebih baik dan pembangunan yang ada di desa dapat terlaksana," ucap Bupati.

Kemudian anggota BPD juga diharapkan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selalu mengedepankan budaya kejujuran, kebersamaan dan keterbukaan serta mampu melayani masyarakat dengan baik sehingga segala aspirasi dari masyarakat dapat ditampung dan dapat disalurkan.

Lebih lanjut Bupati Citra juga berpesan supaya BPD dapat menjadi benteng dari oknum birokrasi yang tidak bersih serta mampu menjaga hubungan yang harmonis antara kepala desa dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

"Sebagai salah satu perangkat penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, BPD mempunyai peran strategis dalam mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas serta

demokratisasi di desa, untuk itu saya berpesan agar BPD dapat menjadi benteng dari oknum birokrasi yang tidak bersih serta menjaga hubungan yang harmonis antara kepala desa dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa hal ini demi untuk terciptanya hubungan baik dan dapat terselenggara pemerintahan di desa dengan transparan," ujar Bupati.

Sumber Berita:

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/526645/anggota-bpd-diminta-awasi-pelaksanaan-pembangunan-di-desa>
2. <https://pontianak.tribunnews.com/2022/10/23/bupati-kayong-utara-minta-anggota-bpd-yang-baru-dilantik-awasi-pembangunan-desa>

Catatan Berita:

A. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2. Pasal 55, menyatakan bahwa:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

3. Pasal 61, menyatakan bahwa:

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 51, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- b. Ayat (2), Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- c. Ayat (3), Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) – (3), menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a) pimpinan; dan
 - b) bidang.
- b. Ayat (2),
Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a) 1 (satu) orang ketua;
 - b) 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c) 1 (satu) orang sekretaris.
- c. Ayat (3), Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a) bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan pemasyarakatan;
dan
 - b) bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Pasal 5 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- b. Ayat (2), Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.